



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Nnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MUSTAMIN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sejahtera RT.01 Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SALAHUDDIN.SH.** Advokat - Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM **SALAHUDDIN,SH & Rekan** berkantor di Lingkas Ujung RT 2 RW III No.09 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **01 Desember 2010**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KANTOR PELABUHAN SUNGAI NYAMUK**, beralamat kantor di Jl. Dermaga No. 29. Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. **M. ISRAYADI, SH. MH.**, Jabatan Kasubdit Pengawasan Keselamatan dan PPNS Ditjen Hubla. 2. **ANDI KOMO, SH.**, Jabatan Pelaksana pada Kantor UPP Sungai Nyamuk. dan 3. **NURDIANSYAH, SH.** Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sesditjen Hubla, semuanya adalah Pegawai pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **UK.114/1/1/UPP.SN-2011** tertanggal **10 Januari 2011**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----



2. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN, beralamat jalan Ujang Dewa Sedadap Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. MUHAMMAD AMIN, SH. Jabatan Kepala Bagian Hukum. 2. SAMSUL, SH. Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM. 3. HAMSENG, SH. Jabatan Staf Bagian Hukum. 4. EVVRANSHERWIN, SH. Jabatan Staf Bagian Hukum dan 5. SAPRI ANDI HUDONG, SH. Jabatan Staf Bagian Hukum, semuanya adalah Pegawai pada SETDA Kabupaten Nunukan yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 01 / HK / I / 2011 tertanggal 03 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 21 Desember 2010 dibawah Register Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50 / 135,80 meter dan Lebar 68,80 / 66,60 meter, luas 9.580 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 dengan batas batasnya :
Utara berbatasan dengan : Tanah Pemkab. Nunukan .
Timur berbatasan dengan : Laut.
Selatan berbatasan dengan : H. Mustamin .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Jalan A. Yani.

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebagiannya telah diduduki dan dikuasai Tanpa Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat I, dengan ukuran Panjang 146,50 meter dan Lebar 30 meter Luas 4.395 M2.
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diduduki dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I sejak bulan September tahun 2001 dan digunakan sebagai jalan masuk ke proyek pembangunan Dermaga kemudian awal tahun 2008 Tergugat I menguruk dengan tanah, memasang pagar, dan dipasang paving block untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Sungai nyamuk.
4. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I untuk tidak menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak pernah ada tanggapan sedikitpun mengenai penguasaan lahan tersebut .
5. Bahwa setelah penggugat melaporkan Tergugat I atas Penyerobotan tanah di Polres Nunukan Tergugat I berdalih bahwa tanah yang didudukinya dan digunakan sebagai jalan masuk ke dermaga pelabuhan tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Nunukan yang sudah dibebaskan / jual beli dengan Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut berada disebelah Utara tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang 131 meter dan Lebar 30 meter Luas : 3.930 M2. sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2001 antara Penggugat dengan Pemkab Nunukan.
7. Bahwa sebagai Penanggung Jawab dana DEKONSENTRASI, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan lahan bagi proyek yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lebih lanjut akibat Perbuatan Tergugat I dengan menduduki tanah milik Penggugat, dan tidak adanya Tanggung Jawab Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan lahan bagi proyek pembangunan dermaga pelabuhan di Sungai Nyamuk sehingga pembangunan dermaga tersebut merampas Hak Penggugat, perbuatan tersebut jelas Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materil maupun Immateriil.

9. Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 8 tersebut diatas dapat diperinci sebagai berikut :

9.1. Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian :

- Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan keuntungan untuk setiap tahunnya akibat diduduki dan dikuasainya tanah Milik Penggugat dari Tahun 2001 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Nunukan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- per tahun (lima puluh juta rupiah) di kali 10 tahun = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) .

9.2. Kerugian Immateriil : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perincian :

- Dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang menganggap Penggugat hanya orang yang mengakui tanah milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri).
11. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang di persengketakan yaitu :

- Sebidang yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50 / 135,80 meter dan Lebar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68,80 / 66,60 meter, luas 9.580 M2 sesuai Sertifikat

Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhanya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50 / 135,80 meter dan Lebar 68,80 / 66,60 meter, luas 9.580 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 288. tanggal 22 Nopember 1989.
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan KOSONG.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara Tunai kerugian yang diakibatkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar 1 (satu) Milyard rupiah.
6. Menyatakan sah dan Berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, pihak Penggugat diwakili kuasanya SALAHUDDIN.SH. Advokat - Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN,SH & Rekan berkantor di Lingkas Ujung RT 2 RW III No.09 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2010, pihak Tergugat I diwakili oleh kuasanya 1. M. ISRAYADI, SH.MH. 2. ANDI KOMO, SH. 3. NURDIANSYAH, SH. yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UK.114/1/1/UPP.SN-2011 tertanggal 10 Januari 2011 dan Tergugat II juga diwakili oleh Kuasanya 1. MUHAMMAD AMIN, S.H. 2. SAMSUL, S.H. 3. HAMSENG, S.H. 4. EVVRANSHERWIN, S.H. dan 5. SAPRI ANDI HUDONG, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 01 / HK / I / 2011 tertanggal 03 Januari 2011.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dipersidangan maupun mewajibkan para pihak melakukan proses mediasi sebagaimana disyaratkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu : UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH. berdasarkan Penetapan No. 06 / Pdt.G / 2010 / PN.NNK tanggal 10 Januari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator dimaksud, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ataupun perdamaian dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan pihak Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perbaikan atau perubahan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibuat tanpa tanggal) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta ganti kerugian atas penguasaan tanah milik Penggugat kepada TERGUGAT I adalah salah alamat. TERGUGAT I menerima tanah (Obyak Sengketa) tersebut atas dasar adanya pemberian/ penunjukan lokasi dari TERGUGAT II untuk dipergunakan sebagai lokasi Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk sesuai surat Bupati Nunukan Nomor 552/88/T-Pem IV/2010 tanggal 26 April 2000 perihal Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk. Lokasi tanah yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I merupakan hasil pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Jual-Beli antara Penggugat dengan TERGUGAT II pada tanggal 20 Juli 2001. Sehingga gugatan Penggugat salah alamat oleh karena hal-hal yang muncul sebagai akibat dari pembebasan tanah menjadi tugas dari TERGUGAT II.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Pemkab Nunukan.
 - Timur berbatasan dengan Laut.
 - Selatan berbatasan dengan H. Mustamin.
 - Barat berbatasan dengan Jalan A. Yani.tertera nama pemegang hak milik atas nama H. Manting bukan H. Mustamin (Penggugat). Penggugat bertindak tanpa atas dasar adanya Surat kuasa dari H. Manting selaku pemegang hak milik sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut maupun meminta ganti kerugian, dan Penggugat mengajukan gugatan tanpa dasar dan tanpa alas hak apapun. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) .
3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ditetapkan selaku pemegang hak waris oleh H. Manting untuk kepemilikan tanah Obyek Sengketa sehingga tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan. Penggugat selaku anak ke-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 9 (sembilan) bersaudara dari Pasangan H. Bakri – H. Manting, juga tidak memperoleh kuasa penuh dari seluruh anak-anak H. Manting untuk menggugat dan menuntut ganti kerugian sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Gugatannya.

4. Bahwa Penggugat merupakan pelaksana (kontraktor) pekerjaan pembangunan trestie pada Tahun 2001 dan Tahun 2002 yang letaknya tepat dihadapan lokasi tanah (Obyek Sengketa) yang diberikan oleh TERGUGAT 11, Lokasi tanah tersebut merupakan tanah yang dibebaskan oleh TERGUGAT 11. Di lokasi tanah tersebut juga merupakan tempat kediaman rumah tinggal Keluarga H. Bakri (Orang tua Penggugat) sehingga Penggugat sangat mengetahui dengan jelas lokasi tanah tersebut adalah lokasi yang telah diberikan ganti rugi oleh TERGUGAT 11, dibuktikan dengan adanya 2 (dua) buah pohon mangga berdiri tegak di atas tanah (Obyek Sengketa) tersebut.

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersabut pada butir 1 menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50/135,80 meter dan Lebar 68,80/66,60 meter, luas 9,580 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 dengan batas – batas .

- Utara berbatasan dengan Tanah Pemkab Nunukan.
- Timur berbatasan dengan Laut.
- Selatan berbatasan dengan H. Mlustamin.
- Barat berbatasan dengan Jalan A. Yani.

Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan (TERGUGAT 11) untuk tanah seluas 3.930 m2 pada tanggal 20 Juli 2001. Dengan adanya jual – beli tanah tersebut maka mengurangi hak kepemilikan Penggugat atas luas tanah, dan secara hukum bagian mutlak (lagitime portie) kepemilikan Penggugat atas tanah tidak lagi seluas 9.580 m2 sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 22 Nopember 1989 seluas 9.580 m2 yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menjadi cacat hukum atau tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada butir 2 menyatakan tanah milik Penggugat sebagiannya telah diduduki dan dikuasai Tanpa Hak dan Malawan Hukum oleh Tergugat I, dengan ukuran Panjang 146,50 meter dan Lebar 30 meter Luas 4.395 m². Terhadap tanah tersebut tidak jelas apa yang menjadi batas-batas penguasaan tanah dari TERGUGAT I, sehingga tidak jelas kedudukan/posisi dari lokasi tanah yang dinyatakan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan TERGUGAT I telah menduduki dan menguasai sebagian tanahnya dengan ukuran Panjang 146,50 meter dan Lebar 30 meter Luas 4.395 m². Penggugat sama sekali tidak menunjukkan apa yang menjadi dasar pengukuran tersebut, dimana sumber perhitungan luas tanah yang diduduki TERGUGAT I dan siapa pihak berwenang yang dilibatkan dalam pengukuran luas tanah yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa telah diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I.

8. Bahwa petitum atau tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya pada petitum "Dalam Provisi" menyebutkan bahwa Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memberi putusan "Menetapkan, memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang dipersengketakan yaitu : Sebidang yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50 / 135,80 meter dan Lebar 68,80 / 66,60 meter, luas 9.580 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989."

Namun sebaliknya, di dalam posita gugatan, sebagaimana tersebut pada butir 2 Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I dengan ukuran Panjang 146,50 / meter dan Lebar 30 meter Luas 4.395 m². Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara petitum dengan posita yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara a quo, untuk menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT I di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa PLT Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur pernah menyampaikan permohonan kepada Bupati Nunukan untuk menetapkan lokasi pembangunan Causeway dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik berdasarkan Surat Nomor PR.002/1/01/KW.XX/2000 tanggal 19 April 2000.(T.I.1).
4. Bahwa menindaklanjuti surat dari Plt Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, maka Bupati Nunukan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, telah menunjuk lokasi tanah yang strategis untuk dijadikan Cause Way dan pembangunan Trestel Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk yakni diatas lahan masyarakat H.Bakri (Orang tua Penggugat), berdasarkan surat Bupati Nunukan Nomor 552/88/T-Pem IV/2010 tanggal 26 April 2000 perihal Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk. (T.I.2).
5. Bahwa lokasi tanah (Obyek Sengketa) yang sekarang diduduki oleh TERGUGAT I adalah lokasi tanah yang sama tempat kediaman rumah H. Bakri (orang tua Penggugat) dan dibuktikan dengan masih berdirinya 2 (dua) buah pohon mangga di atas lokasi tanah (Obyek Sengketa), yang juga menjadi salah satu komponen perhitungan dalam perumusan biaya ganti rugi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
(TERGUGAT II).

6. Bahwa TERGUGAT I memiliki tanah (Obyek Sengketa) tersebut atas dasar penetapan lokasi dari Pemerintah Kabupaten Nunukan (TERGUGAT II) yang telah menguasai tanah tersebut berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Tanah dengan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2001 untuk tanah seluas 3.930 m². Dan lokasi tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kantor pelayanan kegiatan Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk dan juga sebagai jalan masuk ke Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk. Pembangunan Dermaga dan Trestel Pelabuhan Laut Sungai Nyamuk telah dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga sekarang (T.1.3).
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tindakan TERGUGAT I yang telah menduduki dan menguasai tanah (Obyek Sengketa) adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan salah sasaran. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 'Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut'. Bahwa Lokasi tanah (Obyek Sengketa) yang diduduki oleh TERGUGAT I adalah merupakan pemberian dari TERGUGAT II selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan TERGUGAT II tanggal 20 Juli 2001. Dan status tanah tersebut masih tercatat sebagai asset kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Nunukan. Tanah tersebut telah dibebaskan oleh TERGUGAT II, bukan oleh TERGUGAT I.
8. Bahwa tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah (Obyek Sengketa) sangat tidak tepat. Lokasi tanah yang saat ini diduduki oleh TERGUGAT I adalah merupakan Barang milik Negara/Daerah dan masih tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Nunukan. Oleh karena telah menjadi Barang Milik Negara/Daerah, maka tidak bisa dilakukan penyitaan dan permohonan sita jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslaq) yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap.

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. (T.I.4).
9. Bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoir beslaq) berdampak pada terhambatnya/tarhalangnya tugas pemerintahan dalam optimalisasi pemberian pelayanan publik dimana dermaga digunakan untuk mobilitas angkutan dan muatan baik barang ataupun penumpang yang juga menjadi salah satu pintu gerbang urat nadi perekonomian bagi masyarakat secara luas dan trestle sepanjang merupakan pembuktian tapal batas kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
10. Bahwa tuntutan Penggugat untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada TERGUGAT I tidak tepat. Pemerintah tidak sepatutnya dikenakan pembayaran uang paksa (dwangsom) kerana penyelenggaraan tugas pemerintahan terikat pada pelaksanaan tahun anggaran yang sedang berjalan.
11. Sehingga dengan demikian tuntutan sita jaminan (Conservatoir baslaq) dan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat kepada TERGUGAT I sepatutnya dianulir atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak sewajarnya dan dapat merugikan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan melalui Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I menduduki Obyek Sengketa adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Membebaskan TERGUGAT I dari kewajiban tanggung-rentang untuk membayar kerugian kepada Penggugat.
4. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan atas Obyek Sengketa.
5. Membebaskan TERGUGAT I dari pengenaan uang paksa (dwangsom).
6. Menyatakan menolak putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah pula mengajukan jawaban secara tertulis (dibuat tanpa tanggal) yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 kecuali yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegass-tegass diakui kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

2. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (*Exception Plurium Litis Consortium*), hal ini dikarenakan masih ada orang lain yang harus diikut sertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan karena Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah sejak 1989 terdaftar sebagai hak milik H. Manting dan tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas atau Obscurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata tidak jelas, dimana tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa asal usul tanah, sejak kapan dikuasai oleh penggugat dan diperoleh berdasarkan apa hak tersebut dalam Surat Tanahnya/Sertifikat Tanah Hak Milik atau denah/peta kepemilikan tanah atas nama Penggugat. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil.

4. Bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam positanya membingungkan/kabur/tidak jelas demikian halnya antara posita dengan petitumnya tidak sinkron, karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada. Bagaimana mungkin Tergugat II dinyatakan melawan hukum dan dihukum untuk membayar sejumlah uang, karena secara nyata tidak melakukan tindakan melawan hukum apalagi dinyatakan melanggar hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalih-dalih Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Pancang sebatik Berukuran panjang 146,50/135,80 meter dan lebar 68,80/ 66,60 meter, luas 9.580 M2 sesuai sertifikat hak milik nomor: 288 tanggal 22 November 1989 dengan batas:

Utara berbatasan dengan : tanah pemkab Nunukan

Timur berbatasan dengan : laut

Selatan berbatasan dengan: H. Mustamin

Barat berbatasan dengan : jalan A. Yani

Adalah tidak benar dan terlalu mengada - ada, karena sertifikat hak milik nomor 288 yang mempunyai ukuran panjang 146.50/135.80 meter dan lebar 68.80/ 66.60 meter, luas 9.580 m2 sejak 1989 terdaftar sebagai hak milik H. Manting. Dan kemudian pada tanggal 20 juli Tahun 2001 sebagian/setengah dari tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk peruntukan akses menuju dermaga sungai nyamuk yang berukuran $\pm 131 \times 30$ M2 dengan luas 3.930 M2 berdasarkan surat perjanjian jual beli yang di tandatangani oleh H. MUHDIAT SENONG (sebagai pihak pertama dalam hal ini adalah sebagai kuasa H. Mustamin bin H. bakri) dan ROBBY NAHAK SERANG, S.H, A. WAHAB NAZAR, DRS. RACHMAJI SUKIRNO (Pihak kedua dalam hal ini berindak sebagai pimpinan proyek pembebasan tanah). Dan hal itu juga dibenarkan oleh Penggugat sehingga tanah yang tersisa ± 5.650 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bagaimana mungkin tergugat I dikatakan menduduki dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum sebagian tanah milik penggugat karena telah secara nyata dan telah diakui penggugat berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah tanggal 20 juli tahun 2001 yang di tanda tangani oleh H. MUHDIAT SENONG (sebagai pihak pertama) dan ROBBY NAHAK SERANG, S.H, A. WAHAB NAZAR, DRS. RACHMAJI SUKIRNO (Pihak kedua dalam hal ini berindak sebagai pimpinan proyek pembebasan tanah) tanah tersebut telah di bebaskan dan otomatis beralih hak penguasaan/kepemilikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan harus dinyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah atas lahan tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jual beli tanah sebagai mana kami maksud di atas, maka secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sah memiliki bidang tanah tersebut dan sewajarnya pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penyedia lahan untuk pembangunan prasarana dermaga pelabuhan sungai pancang oleh Kementerian Perhubungan Indonesia dalam hal ini untuk membangun jalan, menguruk tanah, memasang pagar maupun memasang paving blok yang digunakan sebagai jalan menuju dermaga dapat dilakukan. Dan sangat tidak relevan/tidak masuk akal apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melakukan pembebasan tanah pada tahun 2001 di lokasi yang tidak berbatasan langsung dengan dermaga bahkan Pemerintah Daerah sangat mempertanyakan mengapa baru saat ini ada gugatan, sementara pemerintah daerah telah menguasai tanah tersebut sejak 2001 dan telah dibangun pagar pembatas dan paving blok sebagai jalan menuju dermaga.

6. Bahwa apabila penggugat merasa memiliki/menguasai secara sah dan meyakinkan dengan dibuktikan bukti yang sah atas sebidang tanah yang di sengketakan, maka seharusnya sejak lahan tersebut digunakan sebagai jalan masuk ke proyek pembangunan pada september 2001 melarang penggunaan lahan tersebut terlebih lagi pada tahun 2008 lahan tersebut diuruk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pagar dan dipasang paving blok maka sudah seharusnya sejak saat itu penggugat semestinya melarang atau paling tidak menggugat, namun pada kenyataannya tidak ada tindakan yang dilakukan oleh penggugat atas tindakan tergugat tersebut dan itu artinya **penggugat mengakui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang telah di bebaskan.**

7. Bahwa penggugat mengatakan telah berulang kali menyurati tergugat I, semestinya penggugat tahu/mengerti bahwa tergugat II adalah sebagai penyedia lahan semestinya juga disurati dan hingga gugatan ini di layangkan ke pengadilan, tidak selebar pun surat yang diberikan kepada tergugat II. Hal ini manandakan bahwa penggugat secara nyata mengakui bahwa lahan sengketa adalah milik tergugat II.

8. Bahwa pada lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak hanya tanah yang diberikan ganti rugi akan tetapi terdapat bangunan berupa 2 buah rumah semi permanen dengan ganti rugi sebesar Rp. 110. 700.000,-, tambak semi insentif sebesar Rp. 6.000.000,- dan tanaman tumbuh yang terdiri dari kelapa 36 batang, jeruk 10 batang, mangga 4 batang dan kakau 93 batang dengan jumlah total ganti ruginya Rp. 11.295.500,-. Seluruh bangunan dan tanaman tumbuh tersebut tepat berada di atas tanah yang di gugat oleh penggugat oleh karenanya adalah tidak benar tanah tersebut diklaim sebagai tanah milik penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi II sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki dasar hukum/alas hak terhadap lahan yang disengketakan.
4. Bahwa berdasarkan perjanjian jual-beli tanah tanggal 20 juli tahun 2001 maka secara hukum pemerintah daerah kabupaten nunukan memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 januari 2003 dan pada tanggal 30 oktober 2009, H. Muhdiat Senong sebagai kuasa penggugat meminjam sertifikat tanah asli atas nama H. Manting tersebut dengan dasar untuk kepentingan pengurusan pemecahan hak atas bidang tanah tersebut namun ada itikat tidak baik yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi yaitu tidak mengurus pemecahan tanah tersebut dan mengembalikan hasil pengurusan pemecahan penguasaan atas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan malah kemudian menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tersebut kepada sdr. SAPPE pada tanggal 26 Mei 2003 dan dibeli kembali dari pada sdr. SAPPE sesuai akta jual beli pada buku tanah yang ada di kantor Pertanahan kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Oktober 2009. Hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hukum yang mana tanpa alas hak mengalihkan hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi tercemar atau harkat dan martabatnya diinjak - injak dan disamping itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/

Turut Tergugat Konvensi tersebut adalah:

a. Kerugian materiil : berupa tidak terdapatnya keuntungan yang diperoleh penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi karena sejak 2003 sampai pada saat ini dipindah tangankan dengan cara yang tidak sah oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dan tersitanya waktu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi karena untuk mengurus perkara ini. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah).

b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, menjatuhkan kredibilitas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai sebuah institusi negara dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliyad rupiah).

c. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengalihkan atau menjual asset Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan maka tergugat konvensi/ penggugat Rekonvensi akan melakukan tindakan hukum kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi yaitu menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pidana dan akan menyerahkan perkara ini kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk di proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Karena telah melakukan perbuatan melawan dan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan harus menjalani proses pidana untuk perbuatan melanggar hukum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa bidang tanah yang berukuran 131 x 30 M2 di dalam bidang tanah yang disengketakan dengan nomor sertifikat hak milik 288 adalah sah secara hukum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar:
 - a. Kerugian materiil: berupa tersitanya waktu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi karena untuk mengurus perkara ini adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - b. Kerugian immateriil Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
5. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

6. Menyatakan bahwa bidang tanah yang berukuran 131 x 30 M2 di dalam bidang tanah yang disengketakan dengan nomor sertifikat hak milik 288 adalah sah secara hukum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Mohon majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 21 Pebruari 2011 dan Tergugat I serta Tergugat II juga telah mengajukan Duplik tertulis masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2011, yang semuanya terlampir didalam berkas perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989. (**Sesuai dengan aslinya**).
2. **Bukti P-2** : Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Juli 2001.(**Copy dari foto copy**).
3. **Bukti P-3** : Foto copy Surat Permohonan Hibah Atas Tanah, Nomor : UK.112/462/463/KPL.SN-2008 tanggal 19 Nopember 2008. Dari Kepala Kantor Pelabuhan (Tergugat I) kepada Bupati Nunukan (Tergugat II).
(**Copy dari foto copy**).
4. **Bukti P-4** : Foto copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 590/334/KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Perihal Klarifikasi Lahan Pemda Nunukan.
(**Sesuai dengan aslinya**).
5. **Bukti P-5** : Foto copy Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2010, berupa ukuran tanah dan gambar sket tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebaskan oleh Pemda Nunukan (Tergugat

II). (Sesuai dengan aslinya).

6. **Bukti P-6** : Foto copy Surat Laporan Konfirmasi Status Tanah Pelabuhan Sungai Nyamuk nomor : UK.112/227/228/KPL.SN-2010 tanggal 25 Mei 2010.

(Sesuai dengan aslinya) .

7. **Bukti P-7** : Foto copy Surat Permohonan dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 171 / DPU / II / 2010 tanggal 22 Pebruari 2010 Perihal : Permohonan Penunjukan Lahan. (Copy dari foto copy).

8. **Bukti P-8** : Foto copy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 590 Tahun 2010, tentang Penunjukan Lokasi lahan Pembangunan Pos Lintas Batas (PLH) Sebatik seluas 1950 M2 (65 M x 30 M) di Jalan A. Yani Sei Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan tahun 2010. (Copy dari foto copy).

9. **Bukti P-9** : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 yang sudah dilakukan pemisahan. (Sesuai dengan aslinya).

10. **Bukti P-10** : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1125, sertifikat tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda Nunukan. (sesuai dengan aslinya).

11. **Bukti P-11** : Foto copy Surat H. MUSTAMIN yang ditujukan kepada DIRJEND Perhubungan Laut, perihal permohonan ganti rugi tanah.(Sesuai dengan aslinya).

12. **Bukti P-12** : Foto copy Surat H. MUCHDIAT SENONG kepada Bupati Nunukan mohon untuk menyerahkan Fisik dan penyelesaian administrasi atas jual beli tanah. (Sesuai dengan aslinya).

13. **Bukti P-13** : Foto copy Surat H. MUCHDIAT SENONG kepada DIRJEND Perhubungan Laut, yang menindak lanjuti surat H. MUSTAMIN (P-11) permohonan ganti rugi tanah. (Sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13, karena telah disesuaikan dengan copy dan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 s/d P-13 tersebut dapat diterima sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. MANTING, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah untuk jalan oleh Kantor Pelabuhan Sungai Pancang.
- Bahwa, tanah obyek sengketa terletak di Sungai Pancang/ Pelabuhan Sungai Nyamuk. Tanah obyek sengketa salah satunya berbatasan dengan H. Nori.
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang di beli dari seseorang bernama Indo Tuwo dengan harga 13 ribu Ringgit Malaysia.
- Bahwa, pembayaran tanah di lakukan oleh H. Bakri, suami saksi dan ayah dari Penggugat.
- Bahwa, tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, atas nama saksi dan terakhir setelah ada perubahan tercantum atas nama Penggugat.
- Bahwa, tanah tersebut di atas namakan saksi, oleh karena saksi sebagai orang tua di percaya Penggugat merawat tanah dan untuk mempermudah pengurusan sertifikat. Saksi di percaya Penggugat untuk merawat tanah karena Penggugat tinggal dan mempunyai usaha di Tarakan, serta tidak setiap saat berkunjung ke Sebatik.
- Bahwa, dalam sertifikat tanah obyek sengketa memang atas nama saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pembelian tanah dengan menggunakan uang Penggugat.

- Bahwa, tanah tersebut bukan merupakan warisan saksi kepada Penggugat, tetapi tanah milik Penggugat yang di atas namakan saksi dengan pembelian menggunakan uang Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui penjualan tanah obyek sengketa dan memberi izin penjualan tanah tersebut, tetapi tidak mengetahui lokasi tanah yang di jual kepada Pemkab Nunukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah kepada Sappe.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang sertifikat tanah ada di mana.
- Bahwa, saksi adalah orang tua Penggugat dan Penggugat adalah anak ke 4 dari 9 bersaudara.

2. DARUSSJALAM NUR, SH. saksi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk sejak awal tahun 2007 dengan jabatan Kepala Kantor. Saksi pensiun sebagai PNS pada tanggal 01 Juli 2010.
- Bahwa, sebelum saksi ada di Sungai Nyamuk, sudah jadi proyek jalan masuk dermaga jembatan ke laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(trestel). Waktu itu jalan masuk menuju trestel masih tanah kosong.

- Bahwa, saksi mengetahui ada surat dari Jakarta yang memberitahu bahwa tahun 2009 proyek pembangunan Pelabuhan akan di lanjutkan, lalu saksi minta klarifikasi ke Pemkab Nunukan tentang tanah yang di bebaskan yang di jawab Pemkab Nunukan dengan Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 590/334/KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Perihal Klarifikasi Lahan Pemda Nunukan (buktiP.4) dan setelah berkonsultasi dengan Pemkab Nunukan muncul Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2010, berupa ukuran tanah dan gambar sket tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Nunukan (Tergugat II)(bukti P.5) dan Surat Laporan Konfirmasi Status Tanah Pelabuhan Sungai Nyamuk nomor : UK.112/227/228/KPL.SN-2010 tanggal 25 Mei 2010 (bukti P.6).
- Bahwa, atas klarifikasi dan hasil konsultasi dengan Pemkab Nunukan tersebut, saksi kemudian menjelaskan tentang tanah yang dibebaskan oleh Pemkab Nunukan kepada pimpinan di Jakarta.
- Bahwa, saksi mengetahui ada pembangunan pagar Pelabuhan Sungai Nyamuk, tetapi tidak mengetahui pembangunan paving jalan masuk dermaga karena sudah pensiun dari jabatan Kepala Pelabuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pembangunan pagar dilakukan tahun 2009 dan Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2010, berupa ukuran tanah dan gambar sket tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Nunukan (Tergugat II) (bukti P.5) muncul setelah pagar di bangun (surat terlambat datang).

- Bahwa, saksi mengaku bukan orang yang mempunyai kewenangan menunjuk atau menentukan lokasi mana yang akan di pagar, sebab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut berada pada Dirjen Hubla Kemenhub RI yang ada di Jakarta.
- Bahwa, pada saat pembangunan pagar pelabuhan, ada pihak yang keberatan yaitu Penggugat dan meminta ganti rugi melalui surat yang di tujukan kepada Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa kontraktor yang membangun proyek trestel Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk.
- Bahwa, menurut saksi dari surat jawaban klarifikasi pemda dan surat - surat lain yang berkait, tanah milik Pemkab Nunukan berada di sebelah tanah yang di klaim milik Pemkab Nunukan.

3. H. MUCHDIAT SENONG, saksi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi adalah kuasa menjual tanah obyek sengketa dari pemilik yaitu Penggugat, ketika terjadi jual beli antara Tergugat II (Pekab Nunukan) dengan Penggugat.

- Bahwa, pada waktu Pekab Nunukan mencari tanah dan Penggugat selaku pemilik tanah memberi kuasa menjual kepada saksi, antara saksi dengan Pejabat Bupati Nunukan waktu itu ada kesepakatan pembebasan tanah Penggugat.
- Bahwa, jual beli sebagaimana akte jual beli (bukti P.2) tersebut yang menandatangani adalah saksi sebagai kuasa menjual dari Penggugat dan Roby Nahak Serang sebagai wakil dari Pekab Nunukan.
- Bahwa, tanah penggugat telah bersertifikat dan tergugat III hanya membeli sebagian dari tanah milik Penggugat yakni hanya 30 M x 130 M yang lokasinya berada diluar pagar.
- Bahwa, harga tanah tersebut beserta segala sesuatu diatsnya dijual dengan harga Rp. 200.000.000,- dan pembayaran dilakukan dua kali oleh Tergugat II yakni pertama dibayar Rp. 125.000.000,- dan yang kedua Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa, penggugat pernah menyurati tergugat I dengan tembusan bupati mengenai kesalahan lokasi pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat II sendiri telah menyatakan bahwa tanah yang dibebaskan adalah tanah yang berada diluar pagar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sertifikat belum dilakukan pemecahan karena pada waktu jual beli, sdr. Roby Nahak sebagai wakil dari Tergugat II berjanji kalau pemecahan sertifikat tersebut urusan Tergugat II.

- Bahwa, sampai dengan saksi meminjam sertifikat untuk melakukan pemecahan sendiri, pihak Tergugat II juga belum melakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

Bukti surat TERGUGAT I :

- 1. Bukti T.I-1 :** Foto copy Surat PLT Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : PR.002 / 1 / 01 / KW.XX/2000 tanggal 19 April 2000, perihal Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk. (**Copy dari foto copy**).
- 2. Bukti T.I-2 :** Foto copy Surat Bupati Nunukan Nomor : 552/88/T-Pem/IV/ 2010 tanggal 26 April 2000, perihal Pembangunan dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk. (**Copy dari foto copy**).
- 3. Bukti T.I-3 :** Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. MUCHDIAT SENONG (Kuasa dari H. MUSTAMIN selaku Penjual) dengan ROBBY NAHAK SERANG, SH. (bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku Pembeli) tanggal 20 Juli 2001. (**Copy dari foto copy**).
- 4. Bukti T.I-4 :** Foto copy Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (**copy dari foto copy**).
- 5. Bukti T.I-5 :** Foto copy Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 590/334/KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)-IV/IV/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2010, perihal Klarifikasi Lahan

Pemda Nunukan. (**Copy dari foto copy**).

6. **Bukti T.I-6** : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 yang menerangkan bahwa tanah adalah milik H. MANTING bukan milik H. MUSTAMIN. (**Copy dari foto copy**).

Bukti surat TERGUGAT II :

1. **Bukti T.II-1** : Foto copy Surat Tanah Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 atas nama H. MANTING. (**Sesuai dengan aslinya**).
2. **Bukti T.II-2** : Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2001. (**Sesuai dengan aslinya**).
3. **Bukti T.II-3** : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh. (**Sesuai dengan aslinya**).
4. **Bukti T.II-4** : Foto copy Surat Hasil Pemeriksaan / Perhitungan Ganti Rugi rumah semi permanen oleh Kepala Seksi Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Bapak Ir. JAINUDDIN PALANTARA pada tanggal 18 September 2000. (**Sesuai dengan aslinya**).
5. **Bukti T.II-5** : Foto copy Surat Daftar Ganti Rugi tanam tumbuh dan lahan Tambak untuk Pelabuha Sei Pancang oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan Bapak Ir. SUWONO THALIB pada tanggal 20 September 2000. (**Copy dari foto copy**).
6. **Bukti T.II-6** : Foto copy Surat Tanda Terima Surat Tanah tanggal 10 Januari 2003, (**Sesuai dengan aslinya**).
7. **Bukti T.II-7** : Foto copy Buku Tanah/Salinan Buku Tanah dari Kantor Pertanahan pada tanggal 26 Mei 2003. (**Copy dari foto copy**).
8. **Bukti T.II-8** : Foto copy Buku Tanah/Salinan Buku Tanah dari Kantor Pertanahan pada tanggal 26 Mei 2003. (**Copy dari foto copy**).
9. **Bukti T.II-9** : Foto copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 20 Januari 2011, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Sertifikat Tanah. (Sesuai dengan aslinya

).

10. **Bukti T.II-10** : Foto copy Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2001. (Sesuai dengan aslinya).

11. **Bukti T.II-11** : Foto copy Berita Acara Hasil Kesepakatan tanggal 16 September 2000. (Sesuai dengan aslinya).

12. **Bukti T.II-12** : Foto copy Berita Acara serah terima Sertifikat tanggal 30 Oktober 2009. (Sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-6 dan bukti surat Tergugat II yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-12 karena telah disesuaikan dengan copy dan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat T.I-1 s/d T.I-6 dan bukti surat T.II-1 s/d T.II-12 tersebut dapat diterima sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT I :

1. H. NURI Bin H. BADANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, tanah yang berada di Jalan A. Yani pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan telah bersertifikat, namun tidak mengetahui atas nama siapa.
- Bahwa, saksi mendengar dari H. Bakri bahwa tanah yang dibebaskan Tergugat II adalah tanah yang telah diberi pagar dengan ukuran 30 M x 171 M dan masih ada sisa tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membangun pagar diatas tanah tersebut adalah Tergugat I sedangkan yang membangun cosway adalah saksi.
- Bahwa, yang menunjukkan lokasi pembangunan cosway adalah H. Mustamin dan tidak ada keberatan dari siapapun terhadap pembangunan cosway tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui tentang surat perjanjian jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat II.

2. DJAMALUDDIN SILAWANE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah pelabuhan antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pelabuhan sungai Nyamuk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2006.
- Bahwa, tanah tersebut telah dibangun pagar oleh Tergugat I karena merupakan tanah Tergugat II yang telah dilakukan pembebasan melalui jual beli antara Tergugat II dengan H. Bakri.
- Bahwa, pekerjaan cosway diperoleh oleh H. Mustamin dan pekerjaannya disubkan kepada H. Nuri dan yang menunjukkan lokasi pembangunannya adalah H. Bakri.
- Bahwa, pada waktu pembangunan cosway tidak ada yang keberatan.
- Bahwa, disebelah tanah yang dipagar sekarang ada bangunan namun saksi tidak mengetahui untuk apa bangunan tersebut.
- Bahwa, tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II diperuntukan untuk pelabuhan Sungai Nyamuk.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perjanjian jual beli tanah tersebut.

SAKSI TERGUGAT II :

1. ROBBY NAHAK SERANG,SH. tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah pelabuhan antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi adalah pimpro Pembebasan Lahan tersebut.
- Bahwa, jual beli tanah tersebut dituangkan didalam suatu perjanjian.
- Bahwa, tanah tersebut bersertifikat dan luas tanah yang dibebaskan berukuran 30 M x 151,3 M dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa, pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali yakni yang pertama sebesar Rp. 125.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 75.000.000,- dan yang menerima pembayaran tersebut adalah H. Senong sebagai kuasa penjual.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah H. Nori selaku saksi batas.
- Bahwa, tanah yang dibebaskan tersebut adalah tanah yang saat ini telah dibangun pagar oleh Tergugat I.
- Bahwa, yang mempunyai kewajiban untuk memecah sertifikat tanah tersebut adalah Tergugat II selaku pembeli.

1. HERI SUMANTRI, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah pelabuhan antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi di DPPKAD bertugas dibagian seksi pengendalian asset.
- Bahwa, yang membuat sket gambar DPPKAD adalah atas arahan dari H. Senong dan saksi pernah turun kelapangan untuk mencocokkan sket gambar tersebut.
- Bahwa, pada saat dilapangan yang ada waktu itu H.mustamin dan H. Atok serta staf dari PU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menunjukkan lokasi tanah tempat pembangunan Pos lintas Batas adalah H. Senong.
- Bahwa, H. Senong pernah meminjam sertifikat pada DPPKAD untuk melakukan pemecahan sertifikat dan sampai sekarang belum dikembalikan dan katanya masih di BPN untuk proses pemecahan.
- Bahwa, yang menjadi dasar dari SK Bupati tentang lokasi tanah tersebut adalah dari sket yang dibuat oleh H. Senong.

- Bahwa, saksi turun kelokasi tanah guna pengecekan lokasi untuk pembangunan Pos Lintas Batas.

1. IR. ZAINUDDIN, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah pelabuhan antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi bertugas melakukan perhitungan ganti rugi bangunan atas tanah yang akan dibebaskan.
- Bahwa, saksi turun kelapangan tidak didasarkan pada perjanjian jual belinya melainkan ditunjukkan bahwa tanah yang akan dibebaskan Tergugat II tersebut adalah yang sekarang dalam pagar.
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang menunjukkan lokasi tanah tersebut.

1. SUTRISNO, SP, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui di panggil dalam persidangan perdata sengketa tanah pelabuhan antara Penggugat dengan Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk dan Pemkab Nunukan.
- Bahwa, saksi pada waktu itu mendapat tugas untuk menghitung ganti rugi terhadap tanam tumbuh diatas tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II.
- Bahwa, yang menunjukkan lokasinya pada saat itu adalah H. Bakri dan Amir.
- Bahwa, saksi waktu itu tidak melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penghitungan itu tidak ada yang mendampingi dan tidak ada surat apapun untuk melakukan hitungan, hanya kepala dinas memerintahkan supaya menemui H. Bakri atau Amir untuk lokasi tanahnya.
- Bahwa, saksi tidak ada membawa surat tugas hanya perintah via telepon oleh Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dengan tegas telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi lagi, walaupun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Mei 2011 sebagaimana terlampir sedangkan pihak Tergugat I tidak ada mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi TERGUGAT I :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas penguasaan tanah milik Penggugat kepada Tergugat I adalah salah alamat, karena Tergugat I hanya menerima hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah obyek sengketa dari tergugat II dan tidak mengetahui asal muasal tanah;
2. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena dalam Sertifikat Hak Milik tertera nama pemegang atas nama H. Manting dan bukan atas nama H. Mustamin (Penggugat);
3. Bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak waris atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa alas hak yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tidak berdasar hukum;
5. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak jelas batas-batasnya;
6. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan apa yang menjadi dasar pengukuran terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur;

Eksepsi TERGUGAT II :

1. Bahwa gugatan Penggugat Exception Plurium Litis Consortium atau gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan H. Manting, sebagai pemilik lama tanah obyek sengketa sebagai tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Replik eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak salah alamat, sebab terhadap tanah yang dipersengketakan belum pernah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan tergugat II, sehingga tindakan Tergugat I menduduki tanah sengketa tanpa seijin Penggugat adalah mengada - ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
2. Bahwa, Penggugat berhak mengajukan gugatan karena Sertifikat Tanah No. 288 yang menjadi obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama H. Mustamin (Penggugat) dan ketika jual beli tanah yang menjual atau melepaskan haknya adalah H. Mustamin (Penggugat);

3. Bahwa, Penggugat mengakui sebagai pelaksana (kontraktor) pekerjaan pembangunan trestle (jalan masuk) tahun 2001 dan 2002 di atas tanah obyek sengketa, tetapi Pengugat lakukan karena diberitahu H. Muhdiat Senong (Kuasa penjual) bahwa tanah obyek sengketa tersebut akan dibeli atau dibebaskan Pemkab Nunukan;
4. Bahwa, batas batas tanah Penggugat yang diduduki tanpa hak oleh Tergugat I adalah tanah yang belum dibebaskan Pemkab Nunukan (Tergugat II);

Replik eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa, dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan Pengugat kurang pihak adalah dalil yang keliru dan dalil yang terbantahkan hal mana pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 288 tanggal 22 Nopember 1989 (vide bukti P.1) dengan jelas tertera nama Penggugat H. Mustamin.;
2. Bahwa, dalil Tergugat II yang mendalilkan Gugatan Pengugat kabur adalah dalil tidak benar, karena dasar gugatan Penggugat adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Bahwa dalil Tergugat II yang mendalilkan Gugatan Pengugat membingungkan adalah dalil yang mengada - ada, didasarkan pada alasan - alasan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan eksepsi Kuasa Tergugat II, serta replik Kuasa Hukum Penggugat dan duplik, Majelis hakim menetapkan pendirian sebagai berikut :

Terhadap eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa, terhadap eksepsi Kuasa tergugat I yang mendalilkan gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian atas tanah penggugat yang diduduki Tergugat I adalah salah alamat, karena Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima hibah tanah dari Tergugat II dan tidak mengetahui asal muasal tanah, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat;-----

Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";-----

Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;-----

Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya;-----

Bahwa, dengan di ikut sertakannya Tergugat I dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Perhubungan Laut cq. Pelabuhan Sungai Nyamuk dalam perkara a quo, selain menjadi hak dari Penggugat juga berkaitan dengan kedudukan Tergugat I sebagai salah satu pihak yang berada di tanah obyek sengketa, sebagaimana dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat;-----

2. Bahwa, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I yang mendalilkan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan oleh karena Sertifikat hak Milik nomor 288 tertanggal 22 Nopember 1989 tertera atas nama H. Manting dan bukan atas nama H. Mustamin, setelah Majelis Hakim meneliti Sertifikat Hak Milik nomor 288 tertanggal 22 Nopember 1989 (bukti P.1) ternyata tertera perubahan pada tanggal 19 Mei 2010 atas nama H. Mustamin dengan cara perobahan melalui jual beli tertanggal 23 Oktober 2003;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan adanya perubahan tersebut, maka Penggugat telah beralih menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa yang bersertifikat Hak Milik nomor 288 dan berhak menjadi pihak Penggugat dalam gugatan ini, tanpa adanya kuasa dari pemilik lama yaitu H. Manting;-----

3. Bahwa, terhadap eksepsi Kuasa tergugat I pada point 3, 4, 5, 6 dan 7, menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara dan karena itu tidak akan di pertimbangkan;-----

Terhadap eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II yang mendalilkan gugatan Penggugat Exception Plurium Litis Consortium atau gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan H. Manting, sebagai pemilik lama tanah obyek sengketa sebagai tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena H. Manting sebagai pemilik lama tanah obyek sengketa telah di ajukan sebagai saksi dalam perkara ini, maka gugatan dianggap telah lengkap cukup atau lengkap pihak - pihak yang di tarik sebagai tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/1984 yang menyatakan antara lain " Jika pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan antara lain " Menurut putusan ini tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa, Lagi pula pihak ketiga telah di periksa sebagai saksi, sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak";-----

Hal lain yang mendasari pertimbangan Majelis hakim bahwa para pihak yang di gugat telah cukup adalah penarikan pihak ketiga dalam gugatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan sebagai mana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1816



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/ Pdt/1989 yang menjelaskan "ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik penggugat. Dengan demikian syarat formil pihak yang menjadi tergugat telah terpenuhi";-----

2. Bahwa, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II mengenai gugatan kabur atau Obscuurer libeli dan membingungkan, oleh karena tidak masuk dalam pengertian eksepsi dan telah masuk dalam pokok perkara, maka tidak akan di pertimbangkan lagi;---

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berpendirian eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) di tolak untuk seluruhnya;-----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara **mutatis mutandis** dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan provisi ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi pengugat tersebut maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, **Tuntutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi *Provisi* **Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik**

Peradilan, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, hal.

25);-----

2. Bahwa apabila diperhatikan surat gugatan penggugat khususnya tuntutan dalam provisi yang meminta: Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang di persengkentakan yaitu :

- Sebidang yang terletak di Desa Pancang Sebatik berukuran Panjang 146,50 / 135,80 meter dan Lebar 68,80 / 66,60 meter, luas 9.580 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 288. tanggal 22 Nopember 1989;-----

Maka Majelis berpendapat permohonan provisi demikian tidak sesuai dengan aturan Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, karena sifatnya yang tidak mendesak serta tidak segera harus dilaksanakan, apalagi sudah pula di mohonkan sita jaminan kepada Majelis Hakim sebagaimana dalam petitum ke 6 gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berpendirian adalah layak, adil, sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama gugatan Para penggugat, serta jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan II) baik dalam replik, duplik dan pembuktian dari penggugat maupun para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pada hakekatnya pokok perselisihan perkara ini secara fundamental berorientasi kepada aspek adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat (Tergugat I dan II) tentang pendudukan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan A. Yani, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan sehingga merugikan penggugat dan untuk itu penggugat meminta ganti rugi materiil kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyangkalnya maka Majelis dengan bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 163 HIR, 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan gugatan maupun sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan meneliti, mempertimbangkan, dan menetapkan pendiriannya secara keseluruhan petitum gugatan penggugat secara sekaligus dan untuk itu Majelis melihat bahwa kunci gugatan ini adalah pada petitum surat gugatan 1, dan 2, untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);-----

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.13, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan untuk Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa T.I. 1 s/d T.I. 6 dan untuk Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa T.II.1 s/d T.II.12;-----

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi - saksi di depan persidangan sebanyak 3 orang saksi, sedangkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga telah mengajukan saksi - saksi di depan persidangan sebanyak 7 orang saksi;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 12 Maret 2011, obyek tanah sengketa terletak di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik dengan ukuran luas 9.580 M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah H. Nori
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Bakri/Arianto dan tanah Senong
- Barat berbatasan dengan : Jalan A. Yani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa seluas 9.580 M2 adalah benar milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 288 tertanggal 22 Nopember 1989 (bukti P. 1) tanah obyek sengketa tersebut terdaftar atas nama H. Manting, yang kemudian mengalami perubahan 2 kali antara lain terdaftar atas nama Sappe dengan perubahan tanggal 14 Mei 2003 dan beralih atas nama H. Mustamin dengan tanggal perubahan 23 Oktober 2003;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi Penggugat yaitu saksi II. H. Manting mengakui pada mulanya tanah obyek sengketa adalah miliknya. Menurut saksi, tanah obyek sengketa sebenarnya bukan miliknya sendiri akan tetapi milik dari anaknya yang bernama H. Mustamin (Penggugat). Tanah tersebut bukanlah warisan dari saksi I. H. Manting untuk Penggugat, melainkan tanah di beli dari seseorang di Desa Pancang oleh Penggugat sendiri. Tanah obyek sengketa diserahkan kepada saksi I. H. Manting untuk mempermudah pengurusan sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perawatannya lahan, mengingat Penggugat pada saat itu mempunyai pekerjaan di Tarakan dan tidak setiap saat dapat kembali ke Sebatik. Saksi I. H. Manting menyatakan luas tanah obyek sengketa secara keseluruhannya adalah 9.580 M2, yang sebagaiannya telah di jual kepada Pemkab Nunukan;-----

Menimbang, bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa tersebut, saksi I, H.Manting mengetahui dan memberi persetujuan kepada Penggugat untuk menjualnya kepada Pemkab Nunukan dengan perantara saksi III. H. Muhdiat Senong sebagai kuasa pemilik untuk menjual tanah tersebut. Menurut saksi I. H. Manting alasan penjualan tanah obyek sengketa adalah karena Penggugat membutuhkan biaya untuk mengembangkan usahanya dan oleh karena tanah tersebut memang secara nyata milik Penggugat maka saksi I. H. Manting tidak keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut;-----

Menimbang bahwa, saksi III. H. Muhdiat Senong di depan persidangan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik H. Mustamin (Penggugat), Tanah obyek sengketa pada mulanya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 288 tertanggal 22 November 1989 adalah atas nama H. Manting. Setelah tanah tersebut sebagian di jual kepada Pemkab Nunukan, maka sisa sebagian tanah obyek sengketa dijual kepada sdr. Sappe, akan tetapi karena ada keraguan kelak sisa tanah yang dibeli akan bermasalah, sdr. Sappe kemudian menjual kembali tanah tersebut kepada H. Mustamin sebagai pemilik lama, sehingga akhirnya Sertifikat Hak Milik nomor 288 tertanggal 22 November 1989, sesuai dengan perubahan terakhir berubah atas nama H. Mustamin sebagai pemilik;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat. Sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T.II.2) antara Penggugat yang di wakili saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong dan Pemkab Nunukan yang di wakili saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yaitu saksi. III. Roby Nahak Serang, tanah tersebut telah di beli dengan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan secara otomatis telah berpindah menjadi tanah milik Pemkab Nunukan. Jual beli tanah obyek sengketa tersebut merupakan kesepakatan hasil pertemuan antara Kuasa Pemilik yaitu H. Muhdiat Senong dengan pihak Pemkab Nunukan yang menghasilkan kesepakatan untuk ganti rugi lahan seluas 4.000 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 16 September 2000 (bukti T.II.3) yang di tandatangani semua pihak di kediaman Camat Sebatik;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II yaitu saksi IV.Ir. Jainuddin Palantara selaku Kepala Seksi Cipta Karya DPU Kab. Nunukan, didepan persidangan mengakui pada tanggal 18 September 2000, telah melakukan penghitungan ganti rugi rumah lokasi rencana Pembangunan Dermaga Sungai Nyamuk Sebatik dengan total keseluruhan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) (bukti T.II.4). Pada tanggal 20 September 2000 atas perintah Kepala Dinas Pertanian Ir. Soewono Thalib selaku anggota Tim 9, saksi Tergugat II yaitu saksi V. Sutrisno, SP Petugas Penyuluh Pertanian Kec. Sebatik, mengaku juga telah melakukan penghitungan ganti rugi tanam tumbuh di lokasi tanah tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.295.500,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan total keseluruhan ganti rugi mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam kesepakatan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Juli 2001;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong selaku kuasa pemilik untuk menjual tanah obyek sengketa mengakui pernah ada jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut. Berdasar Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti P.1), telah ada kesepakatan penjualan tanah seluas ukuran 131 X 30 M2, dengan kesepakatan harga ganti rugi keseluruhannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara saksi III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhdiat Senong sebagai kuasa pemilik tanah dengan Roby Nahak Serang mewakili Pemkab Nunukan. Jual beli tersebut di lakukan dengan akta di bawah tangan dengan tanpa mendasarkan Sertifikat Hak Milik karena saat itu Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek jual beli, sedang menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia Cab. Sebatik oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Sertifikat Tanah tersebut selesai menjadi jaminan di Bank, kemudian di minta oleh Pemkab Nunukan untuk di urus pemecahan sertifikatnya sebgaiian menjadi tanah Pemkab Nunukan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah. Setelah beberapa lama di tunggu ternyata Pemkab Nunukan tidak mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat serta mengurus pemecahannya sehingga saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong meminta Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)) Kab. Nunukan untuk mengurus pemecahan sertifikat hak milik melalui Surat Permohonan Penyerahan Fisik dan Penyelesaian Administrasi Jual Beli (bukti P.12) kepada Bupati Nunukan.-----

Menimbang bahwa, karena tetap tidak ada penyelesaian permasalahan pemecahan sertifikat hak milik, Penggugat melalui saksi III. H. Muhdiat Senong, meminjam sertfikat tanah obyek sengketa dari KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan dan mengurus sendiri pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 288 pada tanggal 10 Mei 2010 (bukti P.9), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik 1125 atas nama H. Mustamin (bukti P.10) yang sedianya akan diserahkan kepada Pemkab Nunukan agar segera di balik nama menjadi milik Pemkab Nunukan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik dari Penggugat (bukti P.1, P.9 dan P.10) serta bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik dari Tergugat II (bukti T2.7,) ternyata Sertifikat Hak Milik nomor 288 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1125 kesemuanya terdaftar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Mustamin (Penggugat). Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sampai dengan adanya gugatan dari Penggugat belum mengurus pemecahan sertifikat tanah yang telah dibeli maupun balik nama sertifikat atas nama Pemkab Nunukan, sehingga masih terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kab. Nunukan atas nama Penggugat;----

Menimbang bahwa, sesuai dengan Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1, menyatakan setiap barang milik Negara atau milik daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan, dan pasal 49 ayat 2 menyatakan setiap barang milik Negara/ daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan di tata usahakan secara tertib, maka berpijak dari aturan tersebut kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang di klaim milik Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan tidak dapat dibenarkan, sebab dari bukti Sertifikat Hak Milik N0. 1125 dan Sertifikat Hak Milik No. 288, tanah obyek sengketa masih atas nama H. Mustamin selaku Penggugat. Tanah tersebut akan beralih menjadi milik Tergugat II, jika sudah ada pemecahan sertifikat atas nama daerah sebagai bukti kepemilikan serta bukan hanya dengan menduduki secara sepihak tanpa mengurus pemecahan sertifikat;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II yaitu saksi VI. Haris Sumantri selaku staff KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan, mengakui atas tanah obyek sengketa tersebut belum di urus pemecahannya oleh Pemkab Nunukan. Saksi mengakui bahwa saksi Penggugat yaitu saksi III. H Muhdiat Senong yang malah berinisiatif untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah obyek sengketa dengan meminjam sertifikat tanah tersebut yang tersimpan di KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan;-----

Menimbang, bahwa diketahui ternyata tanah obyek sengketa sesuai SHM No. 288 tanggal 22 Nopember 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.580 M2 berdasarkan surat jual beli tanggal 20 Juli 2001 telah dilakukan pemecahan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1125 tanggal 17 Maret 2011, bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama penggugat dan belum pernah dibalik nama maupun diurus pemecahannya oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah seluas 5.650 M2 berdasarkan perubahan Sertifikat Hak Milik No. 288 tanggal 22 Nopember 1989, sehingga petitum ke 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional" menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa seluas 5.650 M2 berdasarkan perubahan Sertifikat Hak Milik No. 288 tanggal 28 Nopember 1989";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Apakah benar Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum ke 3 gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum karena kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, dalam bukunya: "**Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**", Rosa Agustina dalam bukunya: "**Perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum", M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya:

"Perbuatan Melawan Hukum", dan L.C. Hofmann dalam bukunya:

"Het Nederlandsch Verbintenissenrecht", maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Ada kerugian.
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan penggugat;---

ad.1. Harus adanya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya:

"Elementary Law", maka pengertian "perbuatan" dalam "perbuatan melawan hukum" adalah **Nonfeasance** yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, **Misfeasance** yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan **Malfeasance** merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 12 Maret 2011, obyek tanah sengketa terletak di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik dengan ukuran luas 9.580 M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah H. Nori.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Bakri/Arianto dan tanah Senong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Jalan A. Yani.

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2), dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong dan saksi Tergugat II yaitu saksi I. Roby Nahak Serang, ternyata sebagiannya telah di jual kepada Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan. Jual beli di atas tanah obyek sengketa di lakukan atas tanah dengan luas ukuran $\pm 131 \times 30$ M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah H. Nori.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah hak
- Barat berbatasan dengan : Jalan A. Yani.

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2) di kaitkan dengan pemeriksaan setempat ternyata ada ketidak sesuaian mengenai luasan tanah maupun batas - batas tanah yang telah di bebaskan atau di akui sebagai milik Tergugat II. Bahwa tanah seluas 9.580 M2 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat di klaim secara keseluruhan menjadi milik Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan, sedangkan Penggugat mendasarkan pada surat perjanjian jual beli tanah menyatakan hanya sebagaian tanah obyek sengketa yang telah di bebaskan dan di ganti rugi, sedang sisanya masih belum di selesaikan oleh Tergugat II sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2) di kaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menilai telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat II. Tergugat II telah sepihak menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa dengan mengingkari surat perjanjian jual beli tanggal 21 Juli 2001;-----

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang di ajukan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) di antaranya Saksi I. Djamaluddin Silawane, saksi IV. H. Nori, dan Saksi VI. Haris Sumantri hanya mengetahui telah terjadi jual beli tanah atas obyek sengketa tetapi tidak mengetahui posisi letak tanah obyek jual beli. Saksi I. Roby Nahak Serang sebagai wakil dari Pemkab Nunukan dalam Surat Perjanjian Jual Beli, mengakui batas - batas tanah milik Pemkab Nunukan adalah batas tanah yang disebutkan dalam perjanjian jual beli tersebut, hal mana telah dikuatkan dengan Surat Keterangan tanggal 24 Mei 2010 dari Kepala DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan tentang ukuran dan gambar sket tanah yang telah dibebaskan Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak seharusnya Tergugat II melakukan pembangunan diatas keseluruhan tanah obyek sengketa tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat. Tergugat II seharusnya membangun proyek pemerintah daerah di atas tanah yang telah dibebaskan dan jika ingin memperluas areal proyek, maka segera membebaskan lahan yang berdekatan dengan lokasi milik Pemkab Nunukan.-----

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak seharusnya di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah dan hanya mendapat hibah tanah dari Tergugat II;---

Menimbang, bahwa Majelis menilai tidak tepat alasan Tergugat I menyatakan seharusnya di ikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah dan hanya mendapat hibah tanah dari Tergugat II. Berdasarkan bukti surat Klarifikasi lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk telah jelas dinyatakan tanah hak milik Pemkab Nunukan, beserta batas - batas tanah tersebut, sehingga Tergugat I tidak seharusnya meneruskan pembangunan proyek pemerintah di atas tanah yang bukan milik Pemkab Nunukan. Saksi Penggugat yaitu saksi I. Darussjalam Nur, SH selaku mantan Kepala Pelabuhan Sungai Nyamuk, menyatakan dengan adanya surat klarifikasi tersebut, sudah seharusnya Tergugat I dalam hal ini Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk membangun proyek negara yaitu jalan masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk di atas tanah milik Pemkab Nunukan dan bukan di atas tanah yang bukan haknya. Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk tetap membangun jalan masuk di atas tanah yang bukan milik Pemkab Nunukan, sebab telah pensiun dalam masa turunya surat klarifikasi tersebut;--

Menimbang, bahwa Majelis menilai dengan adanya surat Klarifikasi lahan Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk telah jelas Tergugat I mengetahui permasalahan atas tanah obyek sengketa, dan karenanya layak untuk di jadikan pihak tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat I, bahwa Penggugat telah menyetujui penggunaan sebagian tanah obyek sengketa sebagai jalan masuk, dengan menjadi kontraktor pengerjaan jalan masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk, Majelis Hakim berpendirian hal tersebut tidaklah menjadikan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan ini. Sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong, Penggugat bersedia mengerjakan proyek jalan masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk karena telah di janjikan di atas sebagian tanah yang belum di bebaskan akan diberi ganti rugi secara bertahap dan ternyata tidak pernah di wujudkan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) sehingga merasa haknya telah di langgar;-----

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur sebagaimana konteks di atas maka adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan melaksanakan proyek diatas tanah yang bukan haknya dan menduduki tanah bukan hak tanpa kesepakatan dengan Penggugat dapat dikategorisasikan sebagai **Nonfeasance**, **Misfeasance** dan **Malfeasance**;-----

ad.2.Perbuatan itu harus melawan hukum.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 12 Maret 2011, obyek tanah sengketa terletak di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik dengan ukuran luas 9.580 M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah H. Nori.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Tanah
H. Bakri/Arianto dan tanah Senong.

- Barat berbatasan dengan : Jalan A.
Yani.

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2), dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong dan saksi Tergugat II yaitu saksi I. Roby Nahak Serang, ternyata sebagiannya telah di jual kepada Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan. Jual beli di atas tanah obyek sengketa di lakukan atas tanah dengan luas ukuran $\pm 131 \times 30$ M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah
H. Nori.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H.
Mustamin/Laut.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah
hak.
- Barat berbatasan dengan : Jalan A.
Yani.

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2) di kaitkan dengan pemeriksaan setempat ternyata ada ketidak sesuaian mengenai luasan tanah maupun batas - batas tanah yang di bebaskan. Bahwa tanah seluas 9.580 M2 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat di klaim secara keseluruhan menjadi milik Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan, sedangkan Penggugat mendasarkan pada surat perjanjian jual beli tanah menyatakan hanya sebagian tanah obyek sengketa yang telah di bebaskan seluas 3.930 M2 dan di ganti rugi, sedang sisanya seluas 5.650 M2 masih belum di selesaikan oleh Tergugat II sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak sesuaian ukuran luasan tanah antara perjanjian jual beli dan klaim tanah yang di duduki Tergugat II, Penggugat yang di wakili kuasa Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Tanah yaitu saksi III. H. Muhdiat Senong, telah berulang kali meminta kepada Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan untuk menyelesaikan ganti rugi sisa tanah yang telah di klaim menjadi milik Tergugat II. Atas permintaan tersebut Tergugat II tidak segera menyelesaikan permohonan ganti rugi melainkan mengulur waktu dan dengan sepihak menghibahkan keseluruhan tanah kepada Tergugat I dalam hal ini Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk untuk membangun jalan masuk dermaga;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang menduduki tanah Penggugat tanpa adanya ganti rugi, ternyata juga di lakukan Tergugat I dengan membangun jalan masuk Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk di atas tanah yang belum di ganti rugi. Perbuatan Tergugat I tersebut telah mengabaikan surat Klarifikasi lahan Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk, yang dengan jelas menyebut di letak tanah Pemda dan batas - batas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara gugatan a quo ternyata telah dapat di buktikan adanya perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;-----

ad.3.Adanya kesalahan dari pihak si pelaku.

Menimbang, bahwa Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab tanpa kesalahan (**strict liability**) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUH Perdata unsur "kesalahan" (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dolus*), adanya unsur "kelalaian" (*negligence, culpa*), dan adanya alasan pembenar dan pemaaf (*rechtsvaardigingsround*);-----

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo ternyata adanya perbuatan Tergugat I dengan membangun jalan masuk Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk di atas tanah yang belum di ganti rugi dengan mengabaikan surat Klarifikasi lahan Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk, yang dengan jelas menyebut di letak tanah Pemda dan batas - batas tanah dan adanya perbuatan tergugat II menduduki keseluruhan tanah sengketa dengan mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2) maka perbuatan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai anasir kesalahan dari para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) berupa "kelalaian" (*negligence, culpa*) untuk berbuat kesalahan. Selain itu Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga masuk dalam kategori melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga juga memenuhi unsur pokok "kelalaian" (*negligence, culpa*), seperti disyaratkan ilmu hukum yang berupa adanya perbuatan melanggar hukum;-----

ad.4.Ada kerugian.

Menimbang, bahwa Pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menurut yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian inmateriil yang dapat dinilai dengan bentuk uang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adanya perbuatan Tergugat I dengan membangun jalan masuk Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk di atas tanah yang belum di ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan surat Klarifikasi lahan Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk, yang dengan jelas menyebut di letak tanah Pemda dan batas - batas tanah dan adanya perbuatan tergugat II menduduki keseluruhan tanah sengketa dengan mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2), maka perbuatan tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat dimana menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum;-----

Ad.5.Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam **teori "hubungan faktual"** dan **teori "penyebab kira-kira"**. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causalition in fact*) merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Dalam perkara a quo ternyata di sini ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berpendirian bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat, dimana adanya perbuatan Tergugat I dengan membangun jalan masuk Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamuk di atas tanah yang belum di ganti rugi dengan mengabaikan surat Klarifikasi lahan Pemkab Nunukan tertanggal 20 April 2010 yang di buat DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kab. Nunukan (bukti P.4) kepada Kepala Kantor Pelabuhan Sungai Nyamuk, yang dengan jelas menyebut di letak tanah Pemda dan batas - batas tanah dan adanya perbuatan tergugat II menduduki keseluruhan tanah sengketa dengan mengabaikan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. II.2) dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, sehingga menurut Majelis seluruh unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian orang lain sebagaimana petitum surat gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 2001 (bukti T.I.3 dan T. II.2), ternyata sebagiannya telah di jual kepada Tergugat II dalam hal ini Pemkab Nunukan, dengan luas ukuran $\pm 131 \times 30$ M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah H. Nori.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah hak
- Barat berbatasan dengan : Jalan A. Yani.

Maka di atas tanah dengan ukuran panjang 146.50 meter, Lebar 30 meter dan luas tanah 5.650 M2, sisa dari jual beli yang secara nyata di kuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), serta belum di beri ganti rugi, patut untuk di kembalikan kepada Pengugat dalam keadaan kosong. Dengan pertimbangan tersebut, petitum ke 3 gugatan ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional "mengembalikan sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran panjang 146.50 meter, Lebar 30 meter dan luas tanah 5.650 M2";-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembayaran kerugian yang di mohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, diatas tanah obyek sengketa seluas 9.580 M2, sebagiannya telah di jual oleh Penggugat kepada Tergugat II dengan luas ukuran tanah $\pm 131 \times 30$ M2, sehingga sisa luas tanah 5.650 M2 yang belum di bebaskan dan di ganti rugi;-----
- Bahwa, sisa luas tanah 5.650 M2 yang belum di bebaskan oleh Penggugat pernah di jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappe, walaupun kemudian di beli kembali oleh
Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat pernah mendapat proyek pembuatan jalan masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk dari Tergugat I, akan tetapi tidak dikerjakan Penggugat sendiri melainkan di sub kan kepada saksi H. Nori dan ada keberatan pembangunan jalan masuk Pelabuhan dari Penggugat;-----

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka nilai kerugian yang dimohonkan Pengugat untuk dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tidak layak dan patut. Majelis berpendapat Penggugat telah menikmati keuntungan dari penjualan sebagian tanahnya dan pembuatan jalan masuk pelabuhan, sehingga tidak ada halangan untuk menikmati keuntungan atas tanah yang belum di ganti rugi. Menurut majelis, nilai kerugian yang patut dan layak adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual beli tanah pada perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat II; -----

Bahwa, terhadap nilai ganti kerugian in materiil sebesar Rp. 1.000.0000.0000,- (Satu milyar rupiah), majelis anggap terlalu berlebihan dan tidak patut karena tolak ukurnya tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 5 di kabulkan dengan perbaikan nilai kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena, di atas sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran panjang 146.50 meter, Lebar 30 meter dan luas tanah 5.650 M2 dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemda.
- Timur berbatasan dengan : Tanah H. Mustamin/Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Tanah
H. Bakri/Arianto dan tanah Senong.

- Barat berbatasan dengan : Jalan A.
Yani.

Telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Nnk dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, maka Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;-----

Menimbang, bahwa, dengan demikian petitum ke 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran panjang 146.50 meter, Lebar 30 meter dan luas tanah 5.650 M2 di kuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), maka patut kiranya untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, dengan demikian petitum ke 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----

DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI) :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan para penggugat dalam rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam rekonpensi dalam perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konpensi telah dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan rekonpensi yang dituntut oleh para penggugat rekonpensi mempunyai korelasi yang erat dan telah dipertimbangkan gugatan dalam konpensi maka gugatan penggugat dalam rekonpensi irrelevant dipertimbangkan lagi dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat rekonpensi dinyatakan ditolak ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dipihak yang dikalahkan maka dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam ammar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pancang Sebatik dengan luas \pm 5.650 M2 berdasarkan perubahan Sertifikat Hak milik No. 288 tanggal 28 Nopember 1989 ;-----
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan luas \pm 5.650 M2 berdasarkan perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288 tanggal 22 Nopember 1989, untuk

mengembalikan dan diserahkan kepada Pengugat dalam keadaan kosong;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan yang pasti/tetap;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tertanggal 23 Mei 2011 ;-----
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpersi untuk seluruhnya;-----

Dalam Konpersi dan Dalam Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat konpersi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **JUM'AT**, tanggal **10 Juni 2011** oleh kami: PUJI HENDRO SUROSO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TITO ELIANDI, SH dan M. RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **JUMAT**, tanggal **17 Juni 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HADI RIYANTO, SH Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadapan kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TERTANDA

TERTANDA

TITO ELIANDI, SH.

PUJI HENDRO SUROSO, SH.

TERTANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

HADI RIYANTO, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	710.000,-
4. Pemeriksaan setempat.	Rp.	1.250.000,-
5. Sita Jaminan	Rp.	2.529.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,- +

Jumlah

= Rp. 4.580.000,-

Terbilang = (**Empat juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah**) ; -----

TURUNAN RESMI

UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
WAKIL PANITERA,

HADI RIYANTO, SH.

NIP. 196903081993031004